



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

11. Pejabat ...

11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal;
 - c. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang penanaman modal;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III ...

BAB III
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Pelaksana.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Operasional, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- g. Bidang Data, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Pelaksana.
- h. UPTD.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Dinas;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas;
 - g. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
 - i. pengelolaan sistem informasi pada Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pada Dinas;
 - c. pengelolaan barang/jasa pada Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi pada Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan pada Dinas;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan pada Dinas;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Promosi

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan dan Promosi.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan dan Promosi;
 - b. penyusunan kebijakan pengembangan dan promosi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pengembangan dan promosi penanaman modal;
 - d. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis serta rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - e. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
 - f. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, kemitraan dan meningkatkan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
 - g. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - h. penyusunan penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal;
 - i. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pengembangan dan Promosi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan dan Promosi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 - b. penyusunan ...

- b. penyusunan kebijakan pengembangan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi pengembangan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang;
- d. koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif Daerah perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
- e. perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, pengoordinasian, validasi, evaluasi, pengadministrasian, pelayanan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
- f. pelayanan informasi, konsultasi dan pengaduan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
- g. pelaksanaan sosialisasi dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pemanfaatan ruang;
- h. pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Perizinan Operasional

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Perizinan Operasional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Operasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan Operasional;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Perizinan Operasional;
 - c. pelaksanaan supervisi Bidang Pelayanan Perizinan Operasional;
 - d. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan pelayanan perizinan operasional;
 - e. pengoordinasian ...

- e. pengoordinasian dan pensinkronisasian penetapan pemberian fasilitasi/insentif Daerah perizinan dan nonperizinan operasional;
- f. pelayanan informasi, konsultasi dan pengaduan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan operasional;
- g. pelaksanaan sosialisasi dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan operasional;
- h. pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pelayanan Perizinan Operasional;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Perizinan Operasional; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian;
 - b. penyusunan kebijakan pengembangan pengendalian;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pengembangan pengendalian;
 - d. pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - f. pengumpulan data, analisis dan pembinaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - g. fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - h. pemberian advokasi layanan perizinan dan nonperizinan;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pengendalian;
 - j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Data

Pasal 14

- (1) Bidang Data mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Data.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Data;
 - b. penyusunan kebijakan pengembangan data;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pengembangan Data;
 - d. pengelolaan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - h. pengelolaan sistem informasi dan *web*;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Data;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Data; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Pembagian jenis perizinan dan nonperizinan pada Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pelayanan Perizinan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 16

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.
- (4) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.
- (5) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 18

Rincian mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

BAB VII

TIM TEKNIS

Pasal 19

- (1) Dinas dapat membentuk Tim Teknis perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis yang berasal dari Dinas dan/atau tenaga teknis yang berasal dari Perangkat Daerah lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.

BAB VIII

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan menandatangani atau memberikan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap dokumen perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kewenangan penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- (1) Tanggung jawab teknis akibat penerbitan perizinan dan nonperizinan berada pada Perangkat Daerah lain sesuai urusan pemerintahannya.
- (2) Tanggung jawab atas pencapaian target pendapatan Daerah dari pelayanan perizinan dan nonperizinan berada pada Perangkat Daerah lain sesuai urusan pemerintahannya.

BAB X

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menurut bidang tugas masing-masing.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - c. memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem kerja ASN.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

Setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada pimpinan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 24

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan langsung dari setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan arahan serta petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan kepada pimpinan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap unsur organisasi Dinas dapat menyampaikan tembusan laporan kepada unsur organisasi lain dan/atau unsur organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 26

Uraian tugas jabatan unsur organisasi Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 27

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala UPTD adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Subbagian pada UPTD adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat selain pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XV ...

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO


Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 56 Tahun 2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Keterangan:

———— : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

BUPATI BOGOR

ttd.

RUDY SUSMANTO